



Sikap Diplomasi Dan Hukum Internasional Indonesia Dalam Menghadapi Konflik Rusia-Ukraina

Hodriani¹⁾, Junaidi²⁾, Dhiva Dalna Yuzar³⁾, Julia Ivanna⁴⁾

Universitas Negeri Medan

hodriani@unimed.ac.id¹⁾

junaidi@mhs.unimed.ac.id²⁾

dhivadalnayuzar@mhs.unimed.ac.id³⁾

juliaivanna@unimed.ac.id⁴⁾

Abstrak

Konflik antara rusia dan ukraina semakin memanas pada akhir bulan Februari 2022, yang merupakan sebuah peristiwa global yang kompleks dengan dampak politik, ekonomi, dan keamanan global yang signifikan. Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasional berupaya mempertahankan hubungan baik dengan kedua negara. Tujuan penelitian yaitu mengetahui sikap politik dan peran Indonesia dalam menghadapi konflik antara Rusia dan Ukraina. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan pengumpulan data berupa sumber jurnal, buku, Website, artikel-artikel populer, dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia mengambil sebuah langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip non blok yakni bebas aktif dalam pemerintahan luar negerinya sebagaimana dengan prinsip UUD 1945 yakni sebagai mediator perdamaian sekaligus pelindung dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang berkonflik.

Kata kunci: Hukum Internasional, Perang Rusia-Ukraina, Sikap Politik Indonesia

PENDAHULUAN

Konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung lama dalam sejarahnya, dimulai dari krisis pada tahun 1917 saat terjadi Revolusi Bolshevik. Meskipun telah terjadi berbagai konflik, namun situasi semakin memanas pada akhir bulan Februari 2022, yang merupakan sebuah peristiwa global yang kompleks dengan dampak politik, ekonomi, dan keamanan global yang signifikan. Perang yang mengejutkan dunia pada tanggal 24 Februari 2022, ketika pasukan Rusia menyerang kota-kota besar Ukraina atas perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahkan dianggap sebagai penyerangan terbesar di Eropa sejak 1945 oleh para pejabat Barat. Dampak dari perang ini sangat besar, mencapai 1,1 ribu jiwa bagi warga sipil di Ukraina dan mengakibatkan krisis kemanusiaan yang berlangsung hingga 27 Maret 2022 (Saryono et al., 2022). Selain dampak terhadap HAM Internasional, konflik ini juga memberikan banyak dampak negatif lainnya yang dirasakan oleh negara-negara lain, seperti di bidang energi, pupuk, dan rantai pasokan yang berlanjut hingga saat ini. (Tiara & Mas'udi, 2023).

Indonesia memiliki hubungan kekerabatan dengan kedua negara yang terlibat konflik dan menerapkan prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri yang tidak bersifat netral. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan kebijakan terhadap suatu peristiwa. Pada tanggal 29 Juni 2022, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan membahas kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina. (CNN Indonesia, 2022). Selain itu, Presiden Joko Widodo juga melakukan kunjungan ke Moskow, Rusia pada tanggal 30 Juni 2022 dengan tujuan untuk mewujudkan amanat konstitusi dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2022). Indonesia tidak

538



hanya mengunjungi kedua negara yang terlibat konflik, tetapi juga berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di mana topik yang dibahas adalah tentang ekonomi internasional global. Meskipun forum ini terfokus pada ekonomi, dampak dari konflik antara Rusia dan Ukraina tidak hanya terbatas pada dimensi politik tetapi juga memiliki dampak pada bidang lain, termasuk ekonomi. Invasi tersebut mengubah stabilitas perekonomian global dan berisiko mempengaruhi KTT G20 itu sendiri (Pudyo P, 2022).

Maka dalam hal ini, Indonesia yang diharapkan mampu menjadi negara yang menjunjung tinggi perdamaian selayaknya dengan prinsip bebas aktif ini digunakan dengan tepat dan sebaiknya untuk dapat membantu penyelesaian sengketa konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang melahirkan penyerangan dan menimbulkan sebab dan akibat.

Berdasarkan pemaparan diatas, tertarik penulis dalam membahas mengenai hukum internasional terhadap perang Rusia dan Ukraina begitu pula dengan penyelesaian sengketanya, dan bagaimana dengan Indonesia dalam menghadapi tekanan konflik antara Rusia dan Ukraina ini terjadi.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, metode penelitian kualitatif dianggap baru karena masih belum lama dikenal secara populer. Metode ini dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positivisme. Analisis data digunakan yaitu analisis Miles and Humberman yaitu Reduksi Data, Display Data, dan Verifikasi Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Internasional Terhadap Perang Rusia dan Ukraina

Banyak pertanyaan muncul tentang legalitas konflik antara Rusia dan Ukraina, dan meskipun beberapa negara telah mengecam tindakan Rusia, hal itu tidak mampu menghentikan penyerangan. Dampak dari serangan tersebut sangat besar, mengakibatkan kerusakan yang massif pada infrastruktur penting di Ukraina. Sebagai prinsip, negara-negara yang terlibat dalam konflik bersenjata harus mematuhi hukum internasional tentang hak asasi manusia sebagai aturan main, tetapi kedua negara tersebut masih terus melakukan serangan militer tanpa memperhatikan aturan tersebut. Kebijakan Rusia untuk melakukan tindakan militer di Ukraina dengan menggunakan pasal 51 Piagam PBB tentang hak membela diri sama sekali tidak didasarkan pada fakta, argumen, atau dasar hukum yang jelas dan sah. Sebaliknya, penyerangan tersebut jelas-jelas melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, yang tidak dapat dibenarkan.

Invasi yang menjadikan perang antara Rusia dan Ukraina merupakan suatu perbuatan yang memasuki wilayah suatu Negara lain dengan menggunakan pasukan atau angkatan bersenjata dengan tujuan menyerang atau menguasai Negara tersebut, atau dengan kata lain invasi merupakan penyerbuan ke dalam wilayah Negara lain. Dalam piagam PBB (UN Charter) di pasal 2 ayat 1, yang mengatakan bahwa: "the organization is based on the principle of sovereign equality of all members".

PBB telah menegaskan bahwa negara anggota mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar berdasarkan prinsip kedaulatan yang setara. Oleh karena itu, PBB tidak mengizinkan adanya invasi tanpa alasan yang jelas atau yang tidak sesuai dengan ketentuan PBB. Art. 2 Piagam PBB menegaskan bahwa negara-negara harus menahan diri dalam hubungan internasional dan tidak melakukan kekerasan terhadap negara lain atau entitas lain, karena hal ini dapat merusak prinsip non-intervensi dan menciderai kedaulatan negara lain. (Firdaus, 2022). PBB telah berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai melalui diplomasi dan dialog, serta telah mengirimkan pasukan militer ke Ukraina untuk menghentikan operasi militer yang dilakukan oleh Rusia. Namun, resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidak efektif dalam mengakhiri konflik ini karena Rusia memiliki hak veto dalam keputusan PBB dan sebagai anggota tetap dalam Dewan Keamanan PBB. Hal ini menunjukkan kelemahan dari sistem hak veto dalam hukum internasional kontemporer yang menghalangi tindakan nyata untuk menghentikan konflik tersebut. Oleh karena itu, perlu direformasi desain politik tentang hak veto untuk mencegah tindakan negara-negara adidaya dan sekutunya yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional di masa depan.

Dengan demikian, meskipun telah melanggar hukum internasional, PBB tetap memberikan sanksi yang tidak dapat di-veto oleh anggota Dewan Keamanan PBB. Selain itu, PBB secara terus-menerus memberikan informasi terbaru tentang konflik antara Rusia dan Ukraina sebagai pihak ketiga yang memberikan saran untuk memperbaiki hubungan bilateral antara keduanya. Oleh karena itu, peran langsung PBB adalah menurunkan eskalasi konflik yang terjadi. (Geovanie, 2021). Terlepas dari segala



keterbatasan dalam system dan penegakan hukum internasional tersebut, optimis akan adanya penyelesaian terhadap krisis rusia-ukraina ini harus tetap terjaga dengan mendorong masyarakat internasional dalam memainkan perannya untuk membantu meredakan krisis menuju gencatan senjata dan perdamaian atas dasar kemanusiaan. Rusia juga diharapkan kembali pada prinsip-prinsip dasar pengakuan terhadap kedaulatan suatu Negara dan menempatkan kembali perdamaian dan ketertiban internasional sebagai prioritas yang paling utama.

2. Penyelesaian Sengketa Internasional Terhadap Perang Rusia dan Ukraina

Hukum internasional berperan dalam menyelesaikan sengketa internasional dengan memberikan metode bagaimana para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan hukum internasional. Dalam hal ini, hukum internasional memiliki dua cara penyelesaian sengketa yaitu cara penyelesaian secara damai dan melalui perang (militer). (Adolf, 2020). Dalam pendapat Dewa Gede Sudika Mangku, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai, di antaranya: arbitrase, penyelesaian melalui pengadilan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik, dan pencarian fakta. Di sisi lain, untuk menyelesaikan sengketa dengan cara paksa atau menggunakan kekerasan, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan seperti: perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi, tindakan pembalasan, blockade secara damai, dan intervensi (Putra et al., 2022).

Dalam hal ini, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyarankan untuk penyelesaian diadakan lewat diplomasi serta dialog dalam penyelesaian konflik, sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 3 piagam PBB yakni semua Negara anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional mereka secara damai, sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak membahayakan. Dari sekian banyaknya alternative penyelesaian konflik yang ditawarkan dalam upaya mendapatkan penyelesaian konflik secara damai, maka penulis menganggap setidaknya 4 (empat) cara berikut dapat digunakan untuk mengakhiri konflik ini (Syuryansyah & Berthanila, 2022) Pertama, Negosiasi merupakan cara penyelesaian yang paling mendasar yang dimana digunakan dan dilaksanakan melalui perundingan dan kesepakatan kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Kedua, Good offices atau jasa-jasa baik merupakan cara penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang berkonflik untuk dapat bertemu, duduk bersama serta mengadakan negosiasi untuk tujuan penyelesaian konflik. Dan dalam hal ini salah satu negote yang bersedia memfasilitasi ialah Turki. Ketiga, Melalui Organisasi internasional yang dimaksud ialah PBB, yang dimana dewan keamanan pbb dengan meminta rusia menghentikan aksi militer serta menarik tentaranya dari ukraina. Keempat, Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang disebut mediator.

Mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi antara rusia dan ukraina, yang berakhir dengan cara paksa atau dengan cara kekerasan di mana dilakukan dengan cara perang maka dalam hal ini menurut f. sugeng istanto, pertikaian bersenjata atau perang adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata dengan tujuan menundukan lawan dan menetapkan persyarikatn perdamaian sepihak. Maka perang yang merupakan upaya sengketa penyelesaian ini setidaknya dapat diselesaikan dengan cara perdamaian dengan alasan kemanusiaan.

3. Sikap politik internasional Indonesia terhadap perang Rusia dan Ukraina

Indonesia berkesempatan menunjukkan perannya sebagai negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam hubungan internasional, di tengah konflik yang masih berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Prinsip politik luar negeri Indonesia tidak hanya tetap netral tetapi juga berkontribusi aktif melalui dukungan nyata seperti memberikan dukungan moral, gagasan, dan bantuan kemanusiaan.

Indonesia telah menyatakan posisinya dalam menghadapi konflik Rusia-Ukraina bahwa negara ini tidak akan memihak pada salah satu pihak dan akan menjaga hubungan baik dengan kedua negara tersebut karena keduanya merupakan sahabat Indonesia. Untuk meredakan konflik, Indonesia melakukan misi perdamaian dengan mengaktifkan kembali kerja sama ekonomi global dan ini memperoleh tanggapan positif dari kedua negara yang bersangkutan, serta larangan untuk membuka kembali jalur perdagangan yang sebelumnya diblokade. (Hutabarat, 2022). Kementerian luar negeri Republik Indonesia telah menyatakan pentingnya menghormati prinsip hukum internasional, termasuk menghargai integritas wilayah. Selain itu, Indonesia secara resmi meminta penyelesaian segera atas konflik antara Rusia dan Ukraina melalui upaya diplomasi, dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan nyata dalam mencegah situasi yang semakin memburuk (Midhol, 2022).

Peran Indonesia yang lebih dominan dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai juga



terlihat pada posisinya sebagai Presiden forum G20, dimana Indonesia berperan sebagai tuan rumah dan harus terus melindungi forum tersebut agar tidak dijadikan ajang perselisihan terkait konflik. Masalah Rusia-Ukraina. Hal ini menunjukkan eksistensi politik luar negeri Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam pengambilan keputusan politik luar negerinya. (Hutabarat, 2022). Hal ini membantu Indonesia agar lebih leluasan dan bebas dalam menyatakan sikap dan bertindak kepada pihak atau actor yang sedang berkonflik dan dari ini dampak yang ditimbulkan dari sikap Indonesia akan sangat positif dan menguntungkan dari berbagai bidang baik itu perekonomian, politik, pertahanan, dan keamanan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil ialah dalam hukum internasional nya terhadap konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, organisasi dalam naungan internasional yakni PBB sudah menjalankan tugasnya dengan mengambil tindakan penyelesaian konflik dengan diplomasi dan dialog, namun sangat disayangkan hasil yang diberikan belum maksimal mengingat Rusia yang merupakan permanent members dan sulit untuk menghasilkan draft resolusi. Segala upaya dan cara dilakukan baik ditempuh melalui arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik, dan pencarian fakta bahkan untuk menindak lanjuti dibuat pula berbagai cara paksa. Indonesia telah mengambil sebuah langkah yang tepat dan sesuai dengan prinsip non blok yakni bebas aktif dalam pemerintahan luar negerinya sebagaimana dengan prinsip UUD 1945 yakni sebagai mediator perdamaian sekaligus pelindung dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang berkonflik.

Saran untuk Rusia dan Ukraina dalam mengatasi konflik mereka adalah dengan menempatkan kepentingan rakyat dan perdamaian sebagai prioritas utama. Kedua belah pihak harus memperkuat upaya diplomasi dan dialog, serta mencari solusi yang saling menguntungkan dan menghormati integritas dan kedaulatan wilayah masing-masing. Kerjasama internasional dan pengawasan dari komunitas internasional seperti PBB dan ASEAN juga dapat membantu dalam mempercepat penyelesaian konflik dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adolf, H. (2020). HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YID5DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Hukum+Penyelesaian+Sengketa+Internasional+rusia+dan+ukraina&ots=tlEcZfmNfz&sig=98Abe2VRSukue3A2ndSgSBAXMbE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- CNN Indonesia. (2022). Jokowi Temui Zelensky , Bawa Bantuan Kemanusiaan untuk Ukraina. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220629143655-134-815028/jokowi-temui-zelensky-bawa-bantuan-kemanusiaan-untuk-ukraina>
- Firdaus, M. A. (2022). Ganesha law review. *Ganesha Law Review*, 4(1), 13–17.
- Geovanie, D. G. (2021). *Jurnal locus delicti*. *Ejournal2.Undiksha.Ac.Id*, 2(April), 1–12.
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 154. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>
- Midhol, A. B. (2022). Konflik Rusia-Ukraina Dan Peran Pemerintah Indonesia. November 2020, 1–23.
- Ogiandhafi z Juanda Advokat, dosen, dan pengamat hukum internasional & HAM Universitas Nasional, Direktur Treas Constituendum Institute, Master Hukum Internasional dan Keadilan Global Universitas Sheffi eld, U. (n.d.). Konflik Rusia-Ukraina, Hukum Internasional Bisa Apa? 20 MARCH 2023. <https://mediaindonesia.com/opini/478687/konflik-rusia-ukraina-hukum-internasional-bisa-apa>
- Pudyo P, W. (2022). Dinamika Konflik Blok Barat-Blok Timur Jelang KTT G 20 dan Sikap Politik



Indonesia. *Edunity: Kajian Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(03), 150–162.
<https://doi.org/10.57096/edunity.v1i03.20>

Putra, K. A. A., Yuliantini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Dantes, K. F. (2022). Penyelesaian Sengketa Internasional Pada Konflik Rusia Dengan Ukraina Dari Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 260–268.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/52032>

Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 386–397. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1529>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). Presiden Jokowi: Kunjungan ke Ukraina Wujud Kepedulian Indonesia untuk Ukraina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3752/berita/presiden-jokowi-kunjungan-ke-ukraina-wujud-kepedulian-indonesia-untuk-ukraina>

Siyoto, S. Dan Sodik, A. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Syuryansyah, S., & Berthanila, R. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Rusia-Ukraina. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 7(1), 97. <https://doi.org/10.22303/pir.7.1.2022.96-104>

Tiara, D. T., & Mas'udi, S. Y. F. (2023). Diplomasi Indonesia dalam Konflik Rusia - Ukraina: Sebuah Kajian Tentang Soft-Power. *Journal of Political Issues*, 4(2), 74–88.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.95>

Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.